



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
DAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP PEMILU DAN PEMILIHAN**

NOMOR: 1 / HK. 05 - NK / 3372 / 2026
NOMOR: B/000.5.1/188

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh enam (26-01-2026), bertempat di Surakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. YUSTINUS ARYA ARTHESWARA : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta, berkedudukan di Surakarta, Jalan Kahuripan Utara Nomor 23 Sumber, Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RESPATI ACHMAD ARDIANTO : Wali Kota Surakarta, berkedudukan di Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57111, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu dan pemilihan di tingkat Kota Surakarta.

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Pengelolaan Arsip, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, memiliki kewajiban untuk mengelola arsip-arsip terkait dengan proses pemilu dan Pemilihan. Pengelolaan arsip sangat penting dalam memastikan keberhasilan dan integritas proses demokrasi. Pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas bagi semua pihak yang terlibat, wujud keamanan dan integritas data, kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan arsip, pemanfaatan arsip untuk sumber informasi, dan pengawetan memori kolektif dalam sejarah demokrasi.

Dengan pengelolaan arsip Pemilu dan Pemilihan yang baik, kita dapat memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan arsip sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip pemilu dan pemilihan di Indonesia. Pengelolaan arsip ini seringkali tidak optimal, sehingga diperlukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta, khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan arsip daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan terkait Pengelolaan Arsip Pemilu Dan Pemilihan yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komitmen PARA PIHAK guna mendukung kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan warisan budaya bangsa.

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan sinergi di wilayah Kota Surakarta.

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pengelolaan arsip pemilu dan pemilihan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pengelolaan, dan pelestarian kearsipan pemilu dan pemilihan;
 - b. penyerahan arsip statis pemilu dan pemilihan;
 - c. layanan arsip statis yang diserahkan;
 - d. sosialisasi dan pengembangan kearsipan pemilu dan pemilihan;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan

- f. pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** dalam penyelamatan arsip **PIHAK KESATU** yang bernilai sejarah baik berupa arsip tekstual (kertas) dan non tekstual.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. memfasilitasi pendampingan pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian arsip;
 - b. melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia **PIHAK KESATU** melalui peningkatan kapasitas di bidang kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyelamatkan arsip yang bernilai sejarah dari **PIHAK KESATU** baik berupa arsip-arsip tekstual (kertas), dan non tekstual.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak

tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK.

Pasal 10 **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. masa berlaku Nota Kesepakatan berakhir sesuai dengan jangka waktu kerja sama dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
 - b. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan; dan
 - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila saat berakhirnya Nota Kesepakatan ini masih terdapat Tugas dan Tanggung Jawab yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK maka ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 13
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima atau melalui dokumen elektronik yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta
Alamat : Jalan Kahuripan Utara Raya Nomor 23
Sumber, Banjarsari, Surakarta
Telepon : (0271) 740268
Email : kpu.surakarta@gmail.com

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kota Surakarta
U.p Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Surakarta
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Surakarta
Telepon : (0271) 646420
Email : bag-pemerintahan@surakarta.go.id
bag.kerjasama@yahoo.co.id
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta
Alamat : Jalan Hasanudin Nomor 112, Punggawan,
Banjarsari, Surakarta
Telepon : (0271) 734337
Email : dispersip@surakarta.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RESPATI ACHMAD ARDIANTO

PIHAK KESATU



YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

RENCANA KERJA

PIHAK KESATU

Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Surakarta

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Pengelolaan dan Pelestarian Kearsipan	1. Identifikasi Arsip Statis 2. Penyerahan Arsip Statis 3. Pengelolaan Arsip aktif dan inaktif 4. Pendampingan penataan arsip 5. Penyimpanan dan pemusnahan arsip	Surakarta	APBN APBD	Januari – Desember	√	√	√	1. Menyediakan sumber daya manusia 2. Menyiapkan arsip 3. Menyiapkan sarana prasarana	Mendampingi Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Terlaksananya pengelolaan dan pelestarian arsip	Arsip dapat dikelola dengan baik dan aman
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia	Sosialisasi dan Bimtek	Surakarta	APBN APBD	Januari - Desember	√			Menyediakan sumber daya manusia	Menjadi Narasumber	Terlaksananya Bimtek Kearsipan bagi 20 peserta	Meningkatnya pemahaman pegawai KPU terkait kearsipan
3.	Layanan arsip statis	Penyampaian informasi arsip statis	Surakarta	APBN APBD	Januari - Desember	√	√	√	Menyampaikan informasi arsip statis	Menyampaikan informasi arsip statis	Tersampaiannya informasi arsip statis	Meningkatnya layanan arsip statis



RESPATI ACHMAD ARDIANTO



YUSTINUS ARYA ARTHESWARA